

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI HAK WARGA
NEGARA PADA PILKADA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2020**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NURJAYANTI

18.0302.0144

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI HAK WARGA
NEGARA PADA PILKADA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2020**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NURJAYANTI

18 0302 0144

Pembimbing:

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjayanti
Nim : 18 0302 0144
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 September 2023
Yang membuat pernyataan,



Nurjayanti
NIM 18 0302 0144

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap *Constitutional Complaint* sebagai Hak Warga Negara pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 yang ditulis oleh Nurjayanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0144, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023, bertepatan dengan 14 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar *Sarjana Hukum (SH)*.

Palopo, 7 September 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-----------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing I/Penguji | (.....) |
| 6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | Pembimbing II/Penguji | (.....) |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Nirwana Walide, S.HI., M.H
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
(Amabعد)

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap *Constitutional Complaint* sebagai Hak Warga Negara Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 ” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun dalam penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Haeruddin dan Ibu Sawia, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan selalu mendoakan anak-anaknya setiap saat, serta

kepada kedua kakakku Jumrah, Amd,Keb, dan Irna Sari, S.E, serta adikku Muhammad Haris, yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala amal budi mereka diterima Allah Swt. dan semoga peneliti dapat membalas budi mereka, Aamiin.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, serta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur selaku Dekan Fakultas Syariah, serta Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Sayariah , Dr. Ilham, S.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan Fakutas Syariah dan Muh Darwis, S.Ag.,M.Ag, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kejasama Fakultas Syariah.
3. Nirwana Halide, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI, selaku pembimbing I, dan H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag, selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku Penguji I, dan Dr. H. Firman

Muhammad Arif, Lc.,M.HI, selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Abu Bakar, S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Zainal, S.E, selaku Ketua KPU Kabupaten Luwu Timur, dan Ramlan, S.Sos.,M.Si, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Timur, beserta seluruh anggota dan staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

9. Rachman Atja, S.E.,S.H, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, beserta seluruh anggota dan staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

10. Kepada para sahabat seperjuangan, Nur Welmi, Nur Hidayah, Sri Lestari, Afriyani, Ilmy Amaliyah, Nur Ica Safitri, Zaskia Ummu Zahra, Nurul Lutfiah Sultan, yang selalu setia mendampingi, membantu, memberikan semangat, saran, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman seperjuangan, seluruh Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 (khususnya HTN kelas D), yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

12. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Desa Mabonta, yang telah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini.

13. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah swt. aamiin ya rabbal aalamiin.

Palopo, 31 Agustus 2023

Penulis

Nurjayanti

NIM : 18 0302 0144



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa harakat atau tanda, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat, transliterasinya berupa tanda dan huruf yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوْ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al- <i>atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al- <i>madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: al- <i>hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd* . dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعْمٍ	: nu'ima
عُدُوِّ	: 'aduwwun

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*).

Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. Al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* دِينُ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang telah dibakukan yaitu:

swt.	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
B. Kajian teori	15
1. Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>)	15
2. Sejarah Pengaduan Konstitusional	19
3. Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pilkada	22
4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia	25
5. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	33
C. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	39

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Fokus Penelitian	40
C. Definisi Istilah	40
D. Tempat dan Waktu Penelitian	41
E. Sumber Data	42
F. Instrumen Penelitian	42
G. Teknik Pengumpulan Data	43
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	43
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	46
A. Deskripsi Data	46
1. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Luwu Timur	46
2. Gambaran Umum KPU Kabupaten Luwu Timur	55
B. Pembahasan	62
1. Hak <i>constitutional complaint</i> sebagai hak warga negara dalam kasus Pilkada Kabupaten Luwu Timur tahun 2020.	62
2. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyyah</i> terhadap Pilkada Kabupaten Luwu Timur.....	76
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Qs An-Nisa/4:58	8
Kutipan ayat 2 Qs An-Nisa/4:59	37
Kutipan ayat 3 Qs Al-Baqarah/1:30	84
Kutipan ayat 4 Qs An-Nisa/4:135	90
Kutipan ayat 5 Qs Al-Maidah/5:8	92



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang khalifah	84
Hadis 2 Hadis tentang keadilan	91
Hadis 3 Hadis tentang memutus perkara	92



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.....	61
Tabel 4.2 Pelanggaran kode etik penyelenggara Pilkada Luwu Timur Tahun 2020	69
Tabel 4.3 Pelanggaran Administrasi Pilkada Luwu Timur Tahun 2020.....	70
Tabel 4.4 Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Luwu Timur Tahun 2020	71
Tabel 4.5 Pelanggaran Hukum lainnya Pilkada Luwu Timur Tahun 2020.....	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur	53
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Luwu Timur	62
Gambar 4.3 Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Timur.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 7 Berita Acara Ujian Seminar Hasil

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi

Lampiran 13 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH



ASN	: Aparatur Sipil Negara
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPTB	: Daftar Pemilih Tambahan
GAKKUMDU	: Penegakan Hukum Terpadu
HAM	: Hak Asasi Manusia
KASN	: Komisi Aparatur Sipil Negara
KK	: Kartu Keluarga
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
LUBERJURDIL	: Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PANWASLAK PEMILU	: Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum
PANWASLU	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum



PEMILU	: Pemilihan Umum
PERBAWASLU	: Peraturan Pengawas Pemilihan Umum
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PILPRES	: Pemilihan Presiden
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
STTB	: Surat Tanda Tamat Belajar
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang- Undang
UUD NRI	: Undang-Undang Negara Republik Indonesia

ABSTRAK

Nurjayanti, 2023. *“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Constitutional Complaint Sebagai Hak Warga Negara Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020”*. Skripsi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI dan H.Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap *Constitutional Complaint* Sebagai Hak Warga Negara Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta *constitutional complaint* sebagai hak warga negara dalam kasus Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, dan memahami pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap *constitutional complaint* warga negara pada pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas, uji transferabilitas dan uji dependabilitas. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa temuan dan laporan pelanggaran Pilkada Kabupaten Luwu Timur yang ditangani oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada dan telah menindaklanjuti sesuai dengan sanksi dan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *constitutional complaint* sebagai hak warga negara dapat memberikan perlindungan terhadap hak konstitusionalnya agar tidak dilanggar oleh perilaku pemerintah maupun lembaga negara yang bersifat sewenang-wenang. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran hukum lainnya. *Siyasah dusturiyah* juga memandang bahwa *constitutional complaint* dapat menjadi wadah bagi warga negara sebagai alat melawan perilaku diktator pemerintah negara. Adapun dalam *siyasah dusturiyah* lembaga yang menangani perkara pengaduan konstitusional adalah lembaga peradilan *wilayah al-Mazalim*, serta yang mengadili perkara pengaduan konstitusional adalah para khalifah pada masa khulafaur rasyidin, bani umayyah, dan bani abbasiyah.

Kata Kunci : Siyasah dusturiyah, Constitutional complaint, Pilkada

ABSTRACT

Nurjayanti, 2023. *"Siyasah Dusturiyah's Review of Constitutional Complaints as a Citizen's Right in the 2020 East Luwu Regency Regional Elections". Constitutional Law Thesis (Siyasah) Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI and H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.*

This thesis discusses Siyasah Dusturiyah's review of Constitutional Complaints as a Citizen's Right in the 2020 East Luwu Regency Pilkada. This research aims to find out the facts about constitutional complaint as a citizen's right in the 2020 East Luwu Regency Pilkada case, and understand siyasah dusturiyah's view of constitutional citizen complaints in the 2020 East Luwu Regency regional elections. This research method uses qualitative research using a statutory approach. The data sources used in this research are primary and secondary data sources. Furthermore, the data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Checking the validity of the data is carried out using credibility tests, transferability tests and dependability tests. Data processing and analysis techniques are carried out through data reduction, presentation and drawing conclusions. The results of this research show that there are several findings and reports of violations in the East Luwu Regency Pilkada which were handled by Bawaslu as the regional election organizer and have followed up in accordance with sanctions and statutory provisions. This shows that constitutional complaints as a citizen's right can provide protection for their constitutional rights so that they are not violated by arbitrary behavior of the government or state institutions. These violations include administrative violations, code of ethics violations, criminal offenses, and other legal violations. Siyasah dusturiyah also views that constitutional complaints can be a forum for citizens as a tool against the dictatorial behavior of the state government. Meanwhile, in siyasah dusturiyah, the institution that handles constitutional complaint cases is the al-Mazalim regional judiciary, and those who adjudicate constitutional complaint cases are the caliphs during the time of the Rasyidin Khulafaur, the Umayyads and the Abbasids.

Keywords: *Siyasah dusturiyah, Constitutional complaint, Pilkada*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia bertujuan untuk memilih wakil-wakil di lembaga perwakilan seperti DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, setelah adanya perubahan dalam Amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, terjadi perubahan signifikan dimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) yang sebelumnya dilakukan melalui MPR, kini diputuskan untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, Pilpres dimasukkan ke dalam kerangka pemilu. Pelaksanaan Pilpres sebagai bagian dari pemilu pertama kali terjadi pada tahun 2004. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) juga dimasukkan sebagai komponen dalam sistem pemilu.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.¹ Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini diartikan sebagai perhelatan demokratis masyarakat, di mana warga secara langsung memutuskan para pemimpin yang akan menuntun mereka. Ini merupakan salah satu langkah nyata untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara Indonesia sebagai negara demokrasi, di mana asas kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat.

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Beberapa aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat dijadikan dasar konstitusional untuk menjamin hak politik, terutama hak warga negara untuk memilih (*right to vote*). Beberapa pasal yang dimaksud mencakup Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan tanpa pengecualian. Selanjutnya, terdapat Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (3) juga menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam partisipasi dalam pemerintahan.¹ Melalui berbagai ketentuan dalam konstitusi ini, terlihat bahwa negara sebenarnya menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, terutama terkait hak politik mereka untuk memberikan suara mereka dalam setiap proses demokrasi langsung.

Sejak dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada), masyarakat di berbagai daerah merasakan praktik demokrasi langsung pada tingkat lokal. Pilkada telah menjadi alat untuk mengamalkan pergantian kepemimpinan di daerah sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagai manifestasi dari demokratisasi lokal, pilkada langsung telah diadakan di banyak wilayah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Luwu Timur, yang telah menyelenggarakan pilkada sejak tahun 2005 hingga sekarang. Walaupun demikian, dalam perjalanannya, pelaksanaan pilkada langsung belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diinginkan. Pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah masalah mendasar yang berakibat pada pelanggaran hak konstitusional individu. Beberapa masalah ini

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

termasuk kurangnya pembaruan data pemilih, permasalahan terkait daftar pemilih tetap (DPT), mekanisme pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pelanggaran selama kampanye, manajemen logistik pilkada, masalah administratif, praktik politik uang, kekurangan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain sebagainya. Ketidaktepatan ini menjadi isu penting dalam tahap pelaksanaan pilkada langsung yang secara mendasar dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara dalam konteks Pilkada.

Beberapa masalah yang terjadi diatas, menunjukkan bahwa perlu adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara, agar setiap warga negara dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya dalam politik khususnya dalam pilkada. Hak-hak konstitusional dalam pilkada diantaranya adalah hak untuk memilih dan dipilih.

Guna menegakkan dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara, diperlukan suatu sistem perlindungan hukum yang dikenal sebagai pengaduan konstitusional atau "*constitutional complaint*". Pengaduan konstitusional merujuk pada proses dimana warga negara dapat mengajukan keluhan terkait perlakuan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hal ini terjadi ketika perlakuan tersebut bertentangan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. *Constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional merupakan jalan hukum agar hak konstitusional warga negara dijamin dan tidak dilanggar oleh segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun putusan pengadilan. Kemudian yang menjadi tujuan dari

mekanisme tersebut adalah agar setiap warga negara atau kelompok tertentu mendapatkan hak konstitusionalnya yakni kebebasan dan persamaan kedudukan dimata hukum.¹

Banyaknya kasus yang bermuatan *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebutuhan warga negara dalam melindungi hak konstitusionalnya melalui penyaluran pengaduan konstitusional di Mahkamah Konstitusi tidak dapat terpenuhi.

Sementara kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara berdasarkan pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”:

- a) Pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945;
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD NRI tahun 1945;
- c) Memutus pembubaran partai politik; dan
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.²

Berdasarkan penjelasan diatas memang tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menangani perkara *constitutional*

¹ Munirahayu, “Pengaduan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020) , h. 2

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

complaint. Akan tetapi jika dilihat dari tugas dan fungsi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yaitu melindungi hak-hak konstitusional warga negara dimana kewenangan tersebut hanya sebatas melalui *judicial review* sehingga penanganan *constitutional complaint* pada Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilaksanakan.

Salah satu contoh kasus pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* yaitu kasus pilkada Luwu Timur tentang perkara Perselisihan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Nomor urut 2 Irwan Bachri Syam dan Andi. Muh. Rio Pattiwiri tercatat sebagai Pemohon. Berdasarkan penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur, pemohon memperoleh suara sebanyak 77.228 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 M. Thariq Husler dan Budiman (pihak terkait) memperoleh suara sebanyak sebesar 86.351 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 9.123 suara.

Kemudian, ada juga keterlibatan oknum Kepala Desa Kasintuwu yang melakukan intimidasi kepada aparat Desanya untuk mendukung dan memilih calon nomor urut 1 berdasarkan rekaman suara. Serta keterlibatan pihak Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Tim Paslon 1 yang dinilai sangat merugikan Pemohon dan merusak sendi-sendi demokrasi.

Ketidakberadaan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia akan mengakibatkan ketidakadilan dan kebingungan hukum di masyarakat. Ini terjadi karena banyak permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang pada hakikatnya merupakan pengaduan konstitusional tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak

memiliki wewenang untuk mengadilinya. Padahal, pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, tak hanya berasal dari cacat hukum semata, tetapi juga muncul dari tindakan nyata dan praktik dari aparat birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, membatasi penilaian pelanggaran konstitusi hanya pada aspek legalitas undang-undang (*judicial review*) justru akan membiarkan pelanggaran konstitusi berlanjut tanpa hambatan, dan mengesampingkan hak-hak konstitusional warga negara yang pada hakikatnya harus dijaga oleh lembaga penegak konstitusi.

Di dalam Islam hak asasi warga negara diakui dalam konstitusi Piagam Madinah, secara lebih mendalam dikaji terkait dengan *siyasah dusturiyah*. Suyuti Pulungan menegaskan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara penilaian kepala negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta berhubungan antara penguasa dan rakyat.¹

Siyasah dusturiyah juga memandang bahwa *constitutional complaint* dapat menjadi wadah bagi warga negara sebagai alat melawan diktator pemerintah negara. *Constitutional complaint* juga pernah berlaku dalam sejarah Islam ketika wilayah “*al-madzalim*” yang dibentuk oleh pemerintah khusus dengan kekuasaan menuntaskan kedzaliman dan kesewenang-wenangan pihak lain. Jadi dalam wilayah “*al-madzalim*” merupakan jalan bagi warga negara melakukan pengaduan

¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Raja Grafindo, 1994. H.40-41

konstitusi pada zaman tersebut dan tempat pengadilan seadil-adilnya untuk mendapatkan hak warga negara yang dirugikan oleh pemerintah.¹

Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tidak hanya bergantung pada pengakuan yang tertera dalam UUD 1945, melainkan juga memerlukan tindakan perlindungan yang nyata dan efektif untuk menjamin serta melindungi hak-hak konstitusional individu sebagai warga negara. Konsep ini sejalan dengan ajaran agama Islam, di mana Allah SWT mewajibkan umat Muslim untuk bersikap adil terhadap sesama dan tidak melanggar aturan yang berlaku..

Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S An-Nisa/4:58,



Terjemahnya:²

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

¹ Najichah, “*Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum Dan Hak Konstitusi Di Indonesia)*”, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Volume 2, No.2, Tahun 2012 h.302, h.302

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Qur’an Hasanah, Desember 2013), h. 87

Dari ayat tersebut, kita bisa memahami bahwa Allah SWT mewajibkan manusia untuk secara konsisten menerapkan prinsip keadilan dengan seimbang dan sebenar-benarnya, terutama kepada individu yang diberi tanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan prinsip keadilan tersebut. Ini juga berlaku untuk para penguasa atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan hukum, mereka diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang adil bahkan terhadap individu atau kelompok yang mungkin memiliki pandangan berbeda. Tindakan adil ini juga memiliki dimensi spiritual, karena keadilan mendorong seseorang mendekati diri kepada Allah. Kesungguhan dan *obyektivitas* seorang hakim juga memiliki peran penting dalam memutuskan perkara. Dengan pertimbangan yang cermat, keadilan bisa diwujudkan dalam keputusan yang diambil.

Berdasarkan pada beberapa isu yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang melibatkan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap *constitutional complaint* sebagai hak warga negara dalam konteks pilkada di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020. Penelitian ini akan merumuskan beberapa permasalahan yang mencakup hal-hal berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang akan dijelajahi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta *constitutional complaint* sebagai hak warga negara dalam kasus Pilkada Kabupaten Luwu Timur tahun 2020?

2. Bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap *constitutional complaint* warga negara pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini untuk memahami perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap *constitutional complaint* sebagai hak yang dimiliki warga negara dalam Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fakta *constitutional complaint* sebagai hak warga negara dalam kasus Pilkada Kabupaten Luwu Timur tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap *constitutional complaint* warga negara pada Pilkada Kabupaten Luwu Luwu Timur tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan secara umum serta pengetahuan yang lebih mendalam, terutama dalam bidang hukum tata negara, yang dapat menjadi sumber informasi bagi para peneliti dalam tahap penelitian berikutnya yang berkaitan dengan isu pengaduan konstitusi (*constitutional complaint*).
 - b. Bagi penulis, yang juga merupakan mahasiswa dalam program studi hukum tata negara, penelitian ini memiliki potensi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum tata negara. Penelitian ini juga

merupakan salah satu prasyarat dalam menyelesaikan studi akhir di perguruan tinggi, serta meraih gelar sarjana (S1) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN PALOPO).

2. Secara praktis

a. Bagi akademik

Penelitian ini berpotensi untuk memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan dan menambah literatur bagi akademisi dan praktisi hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan isu pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini memiliki potensi untuk menyediakan informasi dan memperluas pemahaman masyarakat secara lebih luas, terutama terkait dengan mekanisme *constitutional complaint* sebagai mekanisme dalam melindungi hak warga negara. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk terus berupaya dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka.

c. Bagi pemerintah

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan yang berguna dalam proses pertimbangan terkait pembentukan mekanisme *constitutional complaint* sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam fokus permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa contoh penelitian terdahulu yang dimaksud:

1. Nilwan Wize Ananda Zen, Untung Dwi Hananto, dan Amalia Diamantina, “Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector Citizen's Constitutional Right*) Dengan Implementasi *Constitutional Complaint* Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan *Constitutional Complaint* Di Korea Selatan)”, Pada tahun 2016. Dengan hasil penelitian yaitu dengan tidak dimilikinya kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi RI menyebabkan semua permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional dinyatakan tidak dapat diterima dengan kata lain hak-hak konstitusional warga negara belum mendapatkan perlindungan secara maksimal dalam mekanisme peradilan tata negara yang berlaku di Indonesia saat ini. Berbeda dengan praktek pada negara Korea selatan yang memberikan pelaksanaan kewenangan *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu lembaga

atau otoritas publik yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak dasar orang yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya, analisis difokuskan pada implementasi *constitutional complaint* sebagai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Studi ini juga melibatkan perbandingan dengan pelaksanaan *constitutional complaint* di Korea Selatan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara melalui mekanisme *constitutional complaint*. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada pelaksanaan pilkada di Luwu Timur.

2. Muhammad Ardi Langga, "*Constitutional Complaint* Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan *Siyasah*", pada tahun 2018. Hasil penelitian menyatakan bahwa pentingnya memberikan kewenangan pengadilan constitutional complaint kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sangatlah signifikan, mengingat masih ada banyak kasus konkret di Indonesia yang belum mendapatkan penyelesaian. Dari perspektif hukum nasional, penerapan Doktrin Constitutional Injury dalam praktik adjudikasi konstitusional di Indonesia menunjukkan kemungkinan untuk memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan sebagai The Guardian of Constitution dan The Sole Interpreter of Constitution untuk menerima serta secara substansial menguji permohonan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Gagasan tentang Constitutional Complaint sebagai wewenang Mahkamah Konstitusi sejalan dengan pandangan Siyasah, di mana

Islam memiliki penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia. Keberadaan lembaga Al Mazalim juga mencerminkan bentuk keadilan bagi masyarakat agar terhindar dari perilaku sewenang-wenang oleh penguasa.

Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian sebelumnya mengkaji *constitutional complaint* dari perspektif hukum nasional dan melibatkan perbandingan konsep *constitutional complaint* di berbagai negara hukum, serta menganalisisnya dalam konteks *siyasah*. Namun, penelitian tersebut lebih terfokus pada pendekatan hukum nasional. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pengkajian *constitutional complaint* melalui kasus dan perspektif *fiqh siyasah* terkait perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

3. Halimatur Rusyda, “Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) Perspektif *Fiqh Siyasah* dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia, pada tahun 2020.¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan optimal melalui sistem hukum yang ada. Karena itu, diperlukan suatu mekanisme hukum yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan keluhan apabila merasa bahwa hak-hak konstitusional mereka telah dilanggar oleh tindakan pihak-pihak yang memegang kekuasaan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks *fiqh siyasah*, konsep *constitutional complaint* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia dalam perannya sebagai warga negara, dengan fokus pada melindungi hak-hak konstitusional dan memastikan keadilan. Dalam pandangan Islam, ini menjadi tanggung jawab utama

para pemimpin. Jika konsep *constitutional complaint* diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berwenang seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat diuji konstitusionalitasnya. Hal ini akan memastikan bahwa setiap produk hukum tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Pendekatan ini sejalan dengan konsep negara hukum di Indonesia dan cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, tampak adanya perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya mengadopsi pendekatan perbandingan hukum, yang melibatkan perbandingan antara hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Dalam konteks ini, perbandingan dilakukan antara konsep *constitutional complaint* dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dan konsep perlindungan hak asasi manusia dalam *fiqh siyasah*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil pendekatan yang berfokus pada perundang-undangan sebagai sumber perbandingan. Tujuannya adalah melihat bagaimana hak-hak konstitusional warga negara dilindungi melalui mekanisme *constitutional complaint*. Dengan kata lain, penelitian ini menganalisis perlindungan hak-hak konstitusional warga negara melalui pendekatan perundang-undangan dalam konteks *constitutional complaint*.

4. Rina Mukromah, “Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Menurut I Dewa Gede Palguna *Perspekif Fiqh Siyasah*”, Pada tahun 2022.¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak

¹

konstitusional warga negara yang tercantum dalam UUD 1945, menurut pandangan I Dewa Gede Palguna, belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang memadai melalui mekanisme hukum yang ada saat ini. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk memiliki jalur hukum yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) ketika merasa hak-hak konstitusional mereka telah dilanggar oleh tindakan pemerintah atau undang-undang, baik karena kelalaian, kesengajaan, ataupun alasan lain. Pentingnya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani *constitutional complaint* menjadi semakin jelas. Hal ini didasarkan pada banyaknya kasus nyata di Indonesia yang terkait dengan pengaduan konstitusional, namun hingga saat ini belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada analisis pengaduan konstitusional menurut pandangan I Dewa Gede Palguna. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada penyelidikan kasus yang akan menjadi objek penelitian.

B. Kajian Teori

1. Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*)

Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) merupakan mekanisme hukum untuk menjamin akses keadilan formil dan keadilan materil terhadap perlindungan hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertulis dalam konstitusi dari praktik kesewenang-wenangan pejabat pemerintahan (*abuse of*

powers). *Constitutional complaint* secara umum dipahami sebagai permohonan yang diajukan oleh warga negara kepada lembaga pengadilan untuk memperoleh suatu putusan terhadap pelanggaran tertentu atas hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi sebagai akibat dari pelaksanaan kekuasaan pemerintah atau tindakan pejabat negara.¹

Constitutional complaint merupakan perwujudan dari upaya untuk melindungi hak warga negara. Pengaduan konstitusional dapat diajukan jika semua upaya hukum sudah dilakukan, jadi dapat dikatakan bahwa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) merupakan upaya hukum terakhir yang dapat digunakan oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar.²

Menurut Mahfud MD, *constitutional complaint* adalah pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan). Perkara yang bisa dilakukan *constitutional complaint* yaitu kebijakan pemerintah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibawah Undang-Undang Dasar 1945, dan putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusi padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, misalnya adanya

¹ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi (Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006) h. 68.

² Meirina Fajarwati, "Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi (Legal Remedies to Protect Citizens Constitutional Rights Through Constitutional Court), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 3, Tahun 2016, h.321

putusan kasasi atau peninjauan kembali dari Mahkamah Agung yang ternyata merugikan hak konstitusional seseorang.

Negara hukum yang demokratis, *constitutional complaint* merupakan upaya hukum untuk menjaga secara hukum hak dan martabat yang dimiliki manusia agar aman dari tindakan kekuasaan negara. *Constitutional complaint* merupakan mekanisme gugatan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara. *Constitutional complaint* memberikan jaminan agar dalam proses menentukan penyelenggaraan negara seperti pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara.¹

Constitutional complaint merupakan langkah hukum yang luar biasa dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional setiap warga negara. Proses gugatan konstitusional ini menjadi bentuk pengaduan masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan harapan rakyat, peraturan hukum yang ada, serta keputusan pengadilan yang dinilai bertentangan dengan hak-hak warga negara yang telah diatur dalam konstitusi.

Pan Mohammad Faiz, berpendapat bahwa *constitutional complaint* sangat dimungkinkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia, namun yang sangat disayangkan bahwa kewenangan ini belum diberikan kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang menampung dan menyalurkan keluhan (*personal grievance*) atau pengaduan konstitusional sebagai upaya dalam mempertahankan hak konstitusional warga negara. Dalam tulisannya menyatakan

¹ Solidaman Bertho Plaituka, "Constitutional Complaint dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia", Jurnal Media Hukum, Volume 23, Nomor 1, Tahun 2016, h. 112

bahwa konstitusi harus diutamakan, dan maksud atau kehendak rakyat harus lebih diutamakan dari wakil-wakilnya sehingga dapat menjadikan konstitusi selalu hidup (*living constitution*).¹

Pengaturan mengenai mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia belum diuraikan secara eksplisit dalam konstitusi, yang berarti cara mengajukan *constitutional complaint* tidak dijelaskan secara langsung dalam UUD 1945. Namun, ada implikasi tersirat bahwa hak-hak konstitusional warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, setiap individu yang merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh tindakan penguasa negara, berhak untuk mengajukan perkara ke lembaga peradilan yang memiliki kewenangan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah ini memiliki peran sebagai penjaga konstitusi.

Hal tersebut memiliki kaitan erat dengan konsep pembangunan hukum yang *responsif*, yang menegaskan bahwa kerangka hukum seharusnya bersifat partisipatif dan mencakup nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan memasukkan mekanisme *constitutional complaint* sebagai salah satu aspek kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penambahan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara yang berisiko terlanggar oleh tindakan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh

¹ Pan Mohammad Faiz, "Menabur benih *Constitutional Complaint*", Tahun 2005, di akses pada tanggal 22 juli 2022

pemerintah (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), dan putusan pengadilan (yudikatif).¹

Dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa pengaduan konstitusional sebagai mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional warga negara merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari esensi keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang bertugas melindungi hak konstitusi warga negara. Seperti yang diungkapkan oleh Gherard Dannemann, pengaduan konstitusional dianggap sebagai metode perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang, baik itu pengujian abstrak atau pengujian konkret. Keunggulan ini terletak pada fakta bahwa dalam pengaduan konstitusional, individu warga negara memiliki kemampuan untuk secara langsung membawa isu pelanggaran hak konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.²

2. Sejarah pengaduan konstitusional

Pada akhir abad ke 19, George Jelinek Ahli hukum kenamaan Austria mulai memberikan gagasan tentang penambahan kewenangan pengujian konstitusional ke Mahkamah Agung. Gagasan ini diwujudkan pada tahun 1867 dimana MA Austria mendapatkan kewenangan baru untuk menangani sengketa yuridis yang berhubungan dengan perlindungan atas hak-hak politik individu warga negara berhadapan dengan pemerintahan. Kemudian pada tahun 1920, gagasan tentang supermasi konstitusi membuat Hans Kelsen guru besar dari Universitas Vienna, akhirnya mewujudkan pemisahan kekuasaan peradilan antara MA melalui hadirnya MK. Sejak masa itulah dikenal sebuah peradilan

¹ Dhiana Oktaviani Putri, "Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi", h.5

² I Dewa Gede Palguna, "Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)", h.112

husus sebagai pelaku tunggal kegiatan pengujian konstitusional (*constitutional review*) bernama *Verfassungsgerichtshoft* (Mahkamah Konstitusi).¹

Sejarah pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) juga berkaitan langsung dengan ditegakkannya hak asasi manusia, bahkan merupakan konsekuensi logis dari gagasan negara hukum. Secara ringkas konstruksi teoritisnya dari negara hukum modern adalah constitutionalism, yang berarti penyelenggaraan kehidupan bernegara didasarkan atas dan (karena itu) tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi benar-benar harus ditaati atau dilaksanakan dalam praktik bukan sekedar sebagai dokumen aspirasional belaka. Untuk menjamin bahwa konstitusi benar-benar ditaati dan dilaksanakan dalam praktiknya lahirlah gagasan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi.²

Mahkamah Konstitusi yang pertama kali menerapkan dan mengembangkan kewenangan *constitutional complaint* adalah Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*bundesverfassungsgerichts*). Dalam undang-undang Jerman pasal 93 ayat (1) butir 42 *Grundgesetz Bundesrepublik Deutschland* (amandemen ke 19 tahun 1969) memberi kewenangan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi federal Jerman untuk menangani dan mengadili kasus pengaduan konstitusional oleh perorangan, dengan alasan bahwa hak-hak asasinya

¹ Annisa Sherin Uswatun Erly, "Gagasan Constitutional Complaint Dalam Penegakan Hak Konstitusional Di Indonesia", Jurnal Jom Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VIII, Nomor 1, Tahun 2021, h.5-6

² Ari Asmono, "Gagasan Pengaduan Konstitusional dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", jurnal Yuridika, Volume 26, Nomor 3, Tahun 2011, h. 206

selaku daripada warga negara, sebagaimana termaktub pada pasal-pasal tertentu dalam konstitusi (*Grundgesetz*) telah dilanggar oleh pejabat pemerintah.¹

Salah satu kasus pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang populer di Jerman adalah pengaduan warga muslim karena adanya larangan penyembelihan hewan. Masyarakat Jerman yang merasa keberatan kemudian mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan kebebasan menjalankan agama. Sebab, di dalam ajaran Islam mewajibkan hewan disembelih terlebih dahulu sebelum halal untuk dimakan. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan tersebut dengan alasan kebebasan beragama adalah sesuatu yang telah diatur di dalam konstitusi, sedangkan larangan penyembelihan hewan hanya berada pada wilayah ketentuan dibawah undang-undang dasar.²

Munculnya *constitutional complaint* juga tidak terlepas dari belum optimalnya mekanisme-mekanisme perlindungan terhadap warga negara yang telah ada dalam fungsinya memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, beberapa mekanisme tersebut adalah *citizen lawsuit* dan *onrechtmatige overheidsdaad*. Mekanisme-mekanisme tersebut memang pada dasarnya telah berfungsi dengan baik, sesuai dengan dasar pemikiran awal terbentuknya gagasan dari mekanisme tersebut. Namun, beberapa hak warga negara masih belum *tercover*.³

¹ Gugun El Guyanie, “Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, Volume. 3, No. 1, 2013, h. 5-6

² Refly Harun, “Memangkas Mahkamah Konstitusi”, Harian Media Indonesia, edisi 17 April 2004, di akses pada 22 Juli 2022

³ Ari Asmono, “Gagasan Pengaduan Konstitusional dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, h.207

3. Hak konstitusional warga negara dalam pilkada

Dalam suatu negara yang mengadopsi prinsip *rule of law*, salah satu unsur fundamental yang harus terpenuhi adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia (*basic rights*). Hak-hak dasar ini diakui sebagai wujud penghormatan dan sebagai jaminan dari pemerintah terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara, sehingga hak-hak tersebut memiliki legitimasi dalam kerangka hukum. Dalam konteks ini, setiap kebijakan dan peraturan hukum yang diberlakukan haruslah konsisten dengan dan tidak bertentangan dengan hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dinyatakan salah satu hak *fundamental* warga negara adalah hak untuk menggunakan suara mereka, di samping hak-hak lain yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak memilih dan dipilih juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang *Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik*. Hak untuk memberikan suara atau hak memilih (*right to vote*) dianggap sebagai hak dasar (*basic right*) yang setiap individu atau warga negara harus mendapatkan jaminan pemenuhannya dari Negara. Dalam konteks ini, setiap warga negara memiliki kebebasan pribadi untuk menentukan penggunaan hak memilihnya, tanpa takut akan adanya ancaman dalam berbagai bentuknya.

Hak pilih dibagi menjadi dua yaitu hak pilih pasif (hak dipilih) dan hak pilih aktif (hak memilih). Hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih atau menduduki posisi dalam lembaga perwakilan rakyat, sedangkan hak pilih aktif adalah hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan

rakyat yang masing-masing hak wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan yang demokratis.¹

Dalam hal hak memilih dan dipilih sebagai hak politik, Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)² diuraikan secara tegas sebagai berikut:

- a. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- b. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan Negerinya
- c. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan bersamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) diartikan sebagai prinsip bahwa setiap individu memiliki hak dan posisi yang sama dalam pemerintahan. Prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, di mana proses ini berlangsung sesuai dengan asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pilkada juga berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yang sebenarnya merupakan tindakan konkret dan pengakuan terhadap hak-hak politik warga negara. Selain itu, pilkada juga mewakili proses di mana rakyat mendelegasikan hak-hak tersebut kepada para wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan.³

¹ Khairul Fahmi 2017 Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. Jurna Konstitusi Volume 14, Nomor 4 , h.758

² Ian Brownlie,1993, Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia, Universitas Indonesia (UI Press), h.31-32

³ Titik Tri Wulan, 2011, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, h.331

Penegasan hak politik warga negara tertuang dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 43¹ sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam perundang-undangan
- c. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan

Selanjutnya, penegasan konstitusi hak politik warga negara tertuang dalam kovenan hak sipil dan politik ditegaskan dalam pasal 25 “setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari pemilih
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

PBB dalam sidang umumnya pada tanggal 10 Desember 1984 dalam Piagam Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut telah ditetapkan secara rinci beberapa hak politik sebagai berikut: hak untuk mempunyai dan menyatakan pendapat tanpa mengalami gangguan (pasal 19), hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara tenang (pasal 20 ayat 1), hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negara (pasal 21 ayat 1), hak untuk ikut serta dalam pemilu yang dilakukan secara periode, serentak, wajar, bebas, dan rahasia (pasal 21 ayat 3) dan lain-lain. Menurut piagam PBB dan perjanjian hak-hak sipil dan politik serta

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, h.12

definisi hak politik dapat di klasifikasikan menjadi tujuh macam hak politik, yaitu:¹

- a. Hak untuk memiliki dan menyatakan pendapat dengan tenang
- b. Hak untuk berserikat dan berkumpul
- c. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara
- d. Hak untuk ikut serta dalam pemilu
- e. Hak kebebasan menentukan status politik
- f. Hak untuk memilih dan dipilih
- g. Hak untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.

4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia

a. Sejarah Pilkada di Indonesia

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Oleh karena itu, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.²

¹ Sarbaini, “Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia”, *Legalitas Jurnal Hukum*, Vol 12 Juni 2020, 113-114

² Agustri, Amiruddin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Seentak Tahun 2004 di Indonesia*, Cetakan I, September 2021, Penerbit Samudra Biru Banguntapan Bantul DI Yogyakarta, h. 34-35

1) Pilkada 2005

Setelah sistem pemilihan kepala daerah mengalami peningkatan, pelaksanaan Pilkada pertama di Indonesia akhirnya terjadi pada bulan Juni 2005. Dengan diadopsinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, warga negara mendapat kesempatan untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya. Dalam Pilkada ini, calon pemimpin daerah diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik. Dengan metode ini, masyarakat dapat memilih calon kepala daerah sesuai dengan preferensinya. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2005 menjadi yang pertama dilakukan secara langsung oleh warga di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pilkada awal ini diselenggarakan di 213 daerah yang mencakup 7 Provinsi, 174 Kabupaten, dan 32 kota di Indonesia. Dimulai pada tanggal 1 Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan berakhir pada pelaksanaan Pilkada tanggal 21 Desember 2005 di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

2) Pilkada 2007

Setelah dua tahun berlalu, peraturan mengenai Pilkada mengalami penyempurnaan melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dalam konteks ini, terdapat beberapa peningkatan dalam pelaksanaan Pilkada untuk memilih pemimpin daerah. Contohnya, Pilkada DKI Jakarta tahun 2007 menjadi pemilihan kepala daerah pertama yang menerapkan undang-undang ini. Setelah implementasi Pilkada tersebut, muncul pula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pilkada dapat berasal dari pasangan calon perseorangan dengan dukungan dari masyarakat.

3) Pilkada 2015

Pada tanggal 9 Desember tahun 2015, dilakukan pelaksanaan Pilkada serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2016. Proses Pilkada serentak tersebut berlangsung di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota. Pada Pilkada serentak ini, pelaksanaannya mencakup 269 wilayah yang terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di seluruh Indonesia.

4) Pilkada 2017

Pada tanggal 15 Februari 2017, Pilkada serentak kembali diadakan dengan tujuan untuk memilih pemimpin daerah di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2018. Pada tahun 2017, pelaksanaan Pilkada dilakukan secara serentak di 7 provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota.

5) Pilkada 2018

Pilkada serentak tahun 2018 digelar pada tanggal 27 Juni di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pilkada serentak tahun 2018 diselenggarakan di 171 daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota.

6) Pilkada 2020

Pilkada serentak kembali digelar pada 9 Desember 2020 untuk memilih pemimpin daerah ditingkat Provinsi dan juga Kabupaten/Kota. Pilkada serentak tahun 2020 dilakukan di 270 daerah dengan 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Namun, Pilkada tahun 2020 ini merupakan sejarah baru dalam pelaksanaan Pilkada karena dilakukan dalam kondisi Pandemi.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa Pilkada di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa dengan sistem yang berbeda. Mulai diangkat oleh Presiden, dipilih oleh DPRD, sampai dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan proses Pilkada bergerak secara dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman, dan tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Lembaga penyelenggara Pilkada di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal tentang Pemilihan umum disebutkan tentang lembaga-lembaga penyelenggara pemilu maupun pemilihan¹, yaitu sebagai berikut:

- 1) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat dengan KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.
- 2) Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilu di Provinsi
- 3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya di singkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota.
- 4) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di singkat dengan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.
- 5) Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi
- 6) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten/Kota
- 7) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat dengan DKPP adalah lembaga yang bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, dan masing-masing lembaga ini memiliki peran dan fungsi yang diatur

¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

oleh hukum. Mengingat pentingnya tanggung jawab, wewenang, dan tugas lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan ini, kedudukan mereka dalam kerangka sistem ketatanegaraan bisa dianggap setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kedudukan lembaga penyelenggara pemilihan ini bisa lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, mengingat risiko adanya campur tangan politik atau pengaruh kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Lembaga penyelenggara pemilihan, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, membentuk entitas yang utuh dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (5), penyelenggara pemilu merujuk pada gabungan dari KPU, Bawaslu, dan DKPP yang beroperasi sebagai kesatuan fungsional dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab kolektif dalam mengadakan proses demokratis untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 1 angka 16 menentukan Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada pasal 1 angka 22 menentukan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Hal yang sama dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan

pemilu maupun pemilihan terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.¹

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).² juga menyarankan ada beberapa unsur kepada lembaga penyelenggara pemilu demi mencapai pemilu yang bebas dan adil yaitu:

- 1) Independensi dan ketidakberpihakan, artinya lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain manapun baik pihak berwenang atau partai politik. Lembaga penyelenggara harus bekerja tanpa memihak. Lembaga ini harus mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan manapun karena akan memiliki dampak langsung terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara maupun terhadap keseluruhan proses dan hasil pemilu.
- 2) Efisiensi dan efektifitas merupakan komponen terpadu dari keseluruhan kredibilitas pemilu. Efisiensi dan efektifitas tergantung beberapa faktor termasuk profesionalisme staf, sumber daya dan yang paling penting waktu yang memadai untuk menyelenggarakan pemilihan serta melatih orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pemilu maupun pemilihan.
- 3) Profesionalisme yaitu pemilihan harus dikelola oleh orang-orang yang terlatih dan memiliki komitmen yang tinggi.
- 4) Keputusan tidak berpihak dan cepat, yaitu undang-undang harus memuat ketentuan tentang mekanisme untuk menangani, memproses, dan memutuskan keluhan-keluhan pemilu dalam kerangka waktu tertentu. Hal ini mengharuskan para pengelola pemilu harus mampu berpikir dan bertindak cepat dan tidak memihak.
- 5) Transparansi, yaitu kredibilitas proses pemilu tergantung pada semua kelompok yang terlibat didalamnya seperti partai politik, pemerintah masyarakat dan juga media. Lembaga penyelenggara pemilihan harus bersifat terbuka, komunikasi dan kerja sama perlu dilakukan guna meningkatkan bobot transparansi proses penyelenggara pemilu.

Lembaga penyelenggara pemilu tidak didirikan atas kebijakan pemerintah, tetapi didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan berlangsung dengan integritas dan prinsip keadilan, serta untuk memastikan kualitas penyelenggara pemilihan yang

¹ Josner Simanjuntak, "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia", *Papua Law Jurnal*, Vol.1 November 2016

² Alan Wall, Andrew Ellis, dkk "Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman International IDEA" h. 21

terpercaya. Pendirian lembaga-lembaga ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan.

c. Macam-macam pelanggaran dalam pilkada

Macam-macam pelanggaran dalam pilkada dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1) Pelanggaran kode etik pemilihan

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 diselesaikan oleh DKPP. Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum. Menurut UU penyelenggara Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc*, ditetapkan dengan keputusan KPU, Dewan Kehormatan KPU tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota KPU dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU. Berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan KPU menetapkan

rekomendasi yang bersifat mengikat. KPU wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU.¹

2) Pelanggaran administrasi Pemilihan

Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran terhadap undang-undang pemilihan yang merupakan bukan ketentuan pidana pemilihan dan pelanggaran terhadap ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan kampanye dalam pemilihan umum.² Pelanggaran administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. Contohnya, kecacauan mengenai daftar pemilih tetap (DPT), yang menyebabkan sebagian warga negara kehilangan hak pilihnya. Pelanggaran semacam ini seolah-olah hanya merupakan persoalan dan pelanggaran administrasi. Akan tetapi, jika dicermati hal ini bisa saja merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan, apabila ada unsur kesengajaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana dalam undang-undang pemerintahan daerah.³

Pelanggaran semacam ini umumnya dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye, yang melibatkan pelanggaran terhadap penggunaan alat peraga atau atribut kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya adalah kampanye yang melibatkan anak-anak atau kampanye yang disembunyikan di balik kegiatan sosial. Namun, sanksi yang diberikan atas pelanggaran semacam ini cenderung tidak tegas, sering kali hanya dalam bentuk teguran, sehingga kurang memiliki efek jera.

¹ Hamdan Zoelva, *Jurnal Konstitusi*, h. 389

² Eni Suharti, *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No. 15 Tahun 2011*, Jakarta: Sunar Grafika, 2002, h.84

³ Hamdan Zoelva, *Jurnal Konstitusi*, Jakarta: MK, 2013, h. 386

3) Pelanggaran tindak pidana Pemilihan

Pelanggaran tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang¹. Bentuk-bentuk pelanggaran ini termasuk di dalamnya pelanggaran politik, pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan suara, tindakan pemalsuan surat, aksi kekerasan dan ancaman yang bertujuan menghalangi partisipasi pemilih, penyalahgunaan fasilitas negara, campur tangan aparat untuk mendukung pasangan calon tertentu, manipulasi suara, praktik politik uang, serta keberpihakan atau kelalaian dari penyelenggara yang berakibat pada penggelembungan suara. Selain itu, juga termasuk keberpihakan atau kelalaian dari penyelenggara dalam menerapkan syarat-syarat bagi calon kepala daerah. Dalam banyak kasus, bentuk kelalaian ini dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu penyelenggara yang seharusnya memastikan calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat dapat berpartisipasi atau sebaliknya, mendiskualifikasi calon yang seharusnya memenuhi syarat menurut undang-undang pilkada.

5. *Siyasah dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas terkait masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini dibahas antara lain, konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam sebuah negara), legislasi (bagaimana cara dan proses perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan hal penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi

¹ Gotridus Goris Seren, *Kamus Pemilu Populer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003, h. 464

kebutuhan manusia.¹ Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* pada umumnya tidak dapat terlepas dari dua hal pokok yaitu: Pertama, dalil-dalil kully baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama.

Dalam pemahaman *siyasah dusturiyah* yang merupakan dari *fiqh siyasah*, mencakup masalah perundang-undangan dan juga hak umat di Negara Islam yang mencakup semua rakyat, baik muslim maupun non muslim, baik kaya maupun miskin, dan pejabat maupun bukan pejabat. Mereka semua memiliki hak-hak yang harus dijamin, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Permasalahan yang terdapat dalam *fiqh siyasah dusturiyah* yakni hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Oleh sebab itu, didalam *fiqh siyasah* dibatasi dengan membahas peraturan perundang-undangan yang dituntun oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian pada prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *siyasah dusturiyah* terdapat dalam Q.S An-Nisa/4:59,



¹ Jhodi Hady Shofian, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police", *Skripsi*, 2022, h. 26

² Hal 49

Terjemahnya:¹

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Adapun ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* yaitu:

a. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al tasyri'iyah adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menciptakan dan menetapkan hukum. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* dipakai untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam hal mengatur masalah kenegaraan yang terkait persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan kaum muslim dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

Adapun tugas lembaga legislatif adalah mengatur hal-hal yang ketentuannya ada didalam nash al-Qur'an dan Hadis, serta melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang secara konkrit tidak dijelaska didalam nash maupun hadis. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan suatu hukum dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya pada ketentuan yang terdapat dalam nash. Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif merupakan peraturan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Qur'an Hasanah, Desember 2013), h. 87

berjalan. Suatu saat peraturan yang yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

b. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *baiah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *khalifah*. Tugas *al-sulthah al tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun luar negeri yang menyangkut hubungan antara negara (hubungan Internasional).

c. *Al-sulthah al-qadhaiyyah*

Al-sultha al-qadhaiyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang untuk di undangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam materi konstitusi suatu negara.¹ Tugas *al-sulthah al-qadhaiyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam,

¹ A Djazuli, *Fiqh Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 49


kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis).

Berdasarkan pemikiran dari sisi *fiqh siyasah dusturiyah*, *constitutional complaint* adalah upaya perlindungan hak konstitusional warga negara dari kediktatoran penguasa yang zalim terhadap rakyatnya. *Fiqh siyasah* sangat mendukung upaya *constitutional complaint* agar dapat diwujudkan dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia agar hak-hak warga negara dapat terlindungi yang tidak hanya dari segi kepastian hukumnya saja tetapi juga dari segi keadilannya. Maka jelas bahwa *constitutional complaint* bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara, yaitu melindungi hak konstitusi dan memberikan keadilan bagi setiap warga negara yang merupakan kewajiban sebagai seorang pemimpin dalam Islam.¹

¹ Najichah, "Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum Dan Hak Konstitusi Di Indonesia)", h.304

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pikir mengenai Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Warga Negara Melalui *Constitutional Complaint* (Studi Kasus Pilkada Luwu Timur Tahun 2020) sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini mengenai pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap *constitutional complaint* sebagai hak warga negara dalam kasus Pilkada Luwu Timur, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sehingga penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data di lapangan dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data terkait isu hukum yang sedang diteliti.

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dimana peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dilakukan oleh peneliti dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang

dengan Undang-Undang Dasar yang kemudian hasil telaah tersebut dijadikan argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.¹

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penelitian skripsi ini yang berjudul tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap *constitutional complaint* sebagai hak warga negara pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, maka penelitian ini berfokus pada peran lembaga penyelenggara Pilkada Kabupaten Luwu Timur dalam melindungi hak konstitusional warga negara melalui mekanisme *constitutional complaint*, selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap *constitutional complaint* sebagai hak warga negara dalam hukum Islam.

C. Definisi Istilah

Dalam definisi operasional ini, penulis akan memberikan batasan, penegertian atau istilah yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2017), h.133-134

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h.178

2. *Constitutional complaint*

Constitutional complaint atau pengaduan konstitusional merupakan pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh orang perorangan (warga negara) ke pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi terhadap suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan suatu lembaga negara atau otoritas publik (*publik institution, publik authority*) yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar (*basic right*) orang yang bersangkutan.

3. Hak Warga Negara

Hak warga negara adalah hak yang dimiliki setiap warga negara untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari negara serta memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹

4. Pilkada

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disebut dengan pilkada atau pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada (pemilihan kepala daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah setempat yang telah memenuhi persyaratan.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur. Dengan waktu penelitian selama 1 (satu) bulan, dimulai sejak tanggal 2 Maret 2023.

E. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui *survey* lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan kepada para informan, narasumber dan responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi mengenai studi kasus pilkada lutim.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Sukarnyana instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang disusun peneliti untuk mendapatkan data mengenai perlindungan hak konstitusioanl warga negara pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur, dan instrumen dokumentasi yang digunakan peneliti adalah kamera *handphone* untuk mengambil gambar (dokumentasi) berupa foto dan merekam, serta alat tulis dan buku catatan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa saja yang perlu dicatat. Selanjutnya catatan tersebut kemudian di analisis.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung anatar peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan secara bebas yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Sugiyono menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas peneliti menggunakan triangulasi sumber. Penerapan metode ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Membandingkan apa yang dilakukan (responden) dengan keterangan wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap konsisten dan ditunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

2. Uji transferabilitas

Untuk menerapkan uji transferabilitas dalam penelitian ini akan memberikan uraian yang rinci, jelas dan secara sistematis terhadap hasil penelitian dengan tujuan agar mudah dipahami oleh orang lain.

3. Uji dependabilitas

Uji dependabilitas didalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses didalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan hasil penelitian .

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data *reduction* (reduksi data)

Teknik analisis data dengan menggunakan data reduction dilakukan dengan memilih data yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti. Reduksi data ini berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diberikan oleh subjek dengan masalah penelitian.

2. Data *display* (Penyajian data)

Teknik analisis data display dalam hal ini berupa penyajian data adalah hasil penelitian dengan maksud untuk menyampaikan hal-hal yang telah diteliti oleh penulis.

3. Penarikan kesimpulan

pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.¹

¹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h.16

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

a. Sejarah Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu mulai muncul sejak era 1980-an. Pelaksanaan pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu tahun 1982, yang disebut dengan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu, sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) pada pemilu tahun 1982 dilatar belakangi atas protes-protes banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu tahun 1971. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu tahun 1982.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Sehingga, dibentuklah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir mengingat banyaknya campur tangan penguasa dalam penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak

Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *Ad hoc* (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pengawas pemilu kembali dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat Provinsi yang disebut dengan Bawaslu Provinsi. Dinamika kelembagaan pengawas pemilu masih berlanjut dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan pemilu yang mengharuskan pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkannya Undang-Undang ini pada tanggal 16 Agustus 2017.

Berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 16 Agustus 2018, Panwaslu tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota, sehingga pada saat itulah Bawaslu Kabupaten Luwu Timur terbentuk yang bersifat permanen hingga saat ini yang bertugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran pidana pemilu, berdasarkan tingkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:¹

Visi :

Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas


Misi:

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri

¹ <https://luwutimur.bawaslu.go.id/>

b. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Periode 2018-



c. Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum pada pasal 38 sebagai berikut:¹

- 1) Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 1 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a) Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan
 - b) Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan
 - c) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan
 - d) Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan
 - e) Pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan
 - f) Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan; g. pengolahan basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS

¹ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I Nomor 3 Tahun 2022, h. 29

- g) Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS
- h) sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS
- i) pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran
- j) pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS
- k) Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota
- l) pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi
- m) penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi
- n) melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

o) melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 2 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a) Penyusunan analisis dan kajian hukum
- b) Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum
- c) Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS
- d) Pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan
- f) Akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu
- g) Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat
- h) Penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk Pengawasan Pemilu dan Pemilihan
- i) Pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan

- j) Pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf
 - k) Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan
 - l) Menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga
 - m) Pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring
 - n) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan
 - o) Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi.
- 3) Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 3 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- a) Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
 - b) Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan
 - c) Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif
 - d) Penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan
 - f) Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

- g) Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu
- h) Investigasi dugaan pelanggaran Pemilu
- i) Pengelolaan barang dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan
- j) Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
- k) Pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan
- l) Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan
- m) Sosialisasi di bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan
- n) Pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan
- o) Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan
- p) Pendokumentasian dan pengolahan basis data penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi

- q) Pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
- r) Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

2. Gambaran Umum KPU Kabupaten Luwu Timur

a. Sejarah KPU Kabupaten Luwu Timur

Tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa menguat pada era reformasi. Melalui amandemen terhadap UUD 1945 pasal 22 E ayat 5 maka secara eksplisit kemudian disebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai tindak lanjut dari amanat UUD 1945 hasil amandemen tersebut maka pada tahun 1999 dibentuklah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen dengan nama Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU) merupakan bagian dari Kementrian Dalam Negeri (sebelumnya bernama Departemen Dalam Negeri) yang notabene adalah bagian dari mesin penguasa. Pada awal pembentukannya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota partai politik dan ekemen pemerintah. Hal tersebut berubah di tahun 2000. Perubahan tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dalam menyelenggarakan pemilu. KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri dari KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan di tingkat Kecamatan (disebut dengan PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa (disebut PPS/Panitia Pemungutan Suara), dan di tingkat TPS (tempat pemungutan suara) disebut KPSS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur adalah lembaga penyelenggara pemilu tingkat kabupaten yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggara pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kantor KPU Kabupaten Luwu Timur terletak di Jalan Soekarno Hatta KM 02 Puncak Indah Malili dengan jumlah anggota sebanyak lima orang yang terdiri atas ketua yang merangkap 4 orang anggota. Dalam menjalankan tugasnya Komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur dibantu oleh sekretariat KPU Kabupaten Luwu Timur yang dipimpin oleh Sekretaris yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibantu oleh empat orang kepala sub.bagian dan para staf yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.

Adapun Visi dan Misi KPU Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:¹

Visi:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta fleksibel
- 2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilu
- 3) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu

¹ <https://kab-luwutimur.kpu.go.id/>

b. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Luwu Timur



Gambar 4.2: Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur

Gambar 4.3: Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Luwu Timur

Anggota KPU Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan tugas wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur. Setiap divisi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan KPU Kabupaten Luwu Timur. Adapun tugas dari setiap divisi KPU Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

1) Divisi Perencanaan Data dan Informasi

- a) Menjabarkan program dan anggaran
- b) Evaluasi, penelitian dan dan pengkajian kepemiluan
- c) Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran
- d) Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
- e) Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu
- f) Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi
- g) Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional

2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

- a) Sosialisasi kepemiluan
- b) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
- c) Publikasi dan kehumasan
- d) Kampanye pemilu dan pemilihan
- e) Kerja sama antar lembaga
- f) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik
- g) Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia

- h) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
- i) Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia
- j) Penelitian dan pengembangan kepeliluan
- k) Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

3) Divisi Teknis Penyelenggara

- a) Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
- b) Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu
- c) Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan
- d) Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- e) Penetapan hasil dan dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan
- f) Pelaporan dana kampanye
- g) Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota

4) Divisi Hukum Pengawasan

- a) Penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota
- b) Telaah hukum dan advokasi hukum
- c) Dokumentasi dan publikasi hukum
- d) Pengawasan dan pengendalian internal
- e) Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil pemilu dan pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya diluar masa tahapan pemilu dan pemilihan
- f) Penanganan pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK,PPS dan KPPS.

c. Tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Timur

- 1) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Timur.
- 3) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kabupaten Luwu Timur.
- 4) Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Timur.

d. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

Tabel 4.1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Mangkutana	11	45	7.848	7.745	15.593

2	Nuha	5	38	8.603	7.270	15.873
3	Towuti	18	70	14.836	13.021	27.857
4	Malili	15	68	14.257	13.657	27.914
5	Angkona	10	46	8.705	8.448	17.153
6	Wotu	16	66	11.088	11.238	22.326
7	Burau	18	65	11.816	11.839	23.655
8	Tomoni	13	48	9.209	8.974	18.183
9	Kalaena	7	25	4.304	4.380	8.684
10	Tomoni Timur	8	26	4.822	4.804	9.626
11	Wasuponda	6	41	7.987	6.935	14.922
Total		127	538	103.475	98.311	201.786

Sumber Data : KPU Kabupaten Luwu Timur

B. Pembahasan

1. Fakta *constitutional complaint* sebagai hak warga negara dalam kasus Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur merupakan penyelenggara Pemilu maupun Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Terkait hal tersebut, efektivitas KPU Kabupaten Luwu Timur sangat mempengaruhi bagaimana lembaga tersebut

dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal dalam menyelenggarakan Pilkada di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota KPU Kabupaten Luwu Timur, ada beberapa tantangan yang dialami KPU Kabupaten Luwu Timur dalam tahapan penyelenggaraan pilkada. *Pertama*, pemutakhiran data pemilih. Dalam menyusun data pemilih KPU membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada tahun 2020, sekarang disebut dengan Pantarlih yang bertugas menyusun daftar pemilih tingkat kelurahan/desa. Sehingga Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ini sangat penting perannya dalam proses penyusunan daftar pemilih agar setiap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan. *Kedua*, proses distribusi logistik Pemilihan. Dalam hal ini adalah pendistribusian kotak suara, dan surat suara. Mengingat bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki beberapa daerah yang jauh dari pusat Kota Kabupaten Luwu Timur, salah satunya yaitu daerah yang berada disebelah danau Towuti, sehingga perlu adanya bantuan pengawalan dari TNI dan Polri.

Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Timur bahwa:

“Peran Kepolisian dan TNI sangat berperan penting dalam membantu KPU untuk pendistribusian logistik terutama pada daerah-daerah yang jauh dari pusat kota Kabupaten Luwu Timur”.¹

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa upaya KPU Kabupaten Luwu Timur dalam melindungi hak suara masyarakat dalam hal ini pendistribusian logistik kotak suara, dan surat suara telah dibantu oleh Pemerintah setempat untuk

¹Ramlan, Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Timur, “Wawancara” di lakukan di KPU Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 4 Mei 2023.

melindungi hak suara setiap masyarakat agar setiap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini dikarenakan hak memilih dan dipilih merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Jaminan terhadap hak-hak tersebut juga diatur baik dalam konstitusi (UUD 1945) maupun Undang-Undang (UU) yakni,

Dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kemudian, pasal 28D ayat (3) bahwa:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.¹

Pada tingkat Undang-Undang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 43 tentang Hak Asasi Manusia², yang berbunyi :

“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya, mengenai hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), pasal 19 ayat (1), dan pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Sehingga, beberapa peraturan tersebut menunjukkan secara regulasi telah mendapat jaminan yang tidak dapat dipisahkan dan melekat untuk setiap warga negara agar menggunakan hak pilihnya.

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Untuk menjamin sepenuhnya kebebasan pemilih dalam memberikan hak suaranya, Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan penegasan bahwa jika pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ingin memberikan hak suaranya, yang bersangkutan dapat mendatangi TPS dengan hanya menunjukkan KTP dan KK yang masih berlaku. Ketentuan ini berlaku sesuai dengan tempat tinggal pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 perihal perkara judicial review atas pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur juga merupakan penyelenggara Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, lembaga ini diberikan tiga kewenangan utama yaitu, kewenangan pengawasan, kewenangan penindakan pelanggaran pemilu, serta kewenangan untuk mengadili. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilkada di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Terkait tugas dan kewenangannya dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan diatur dalam Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur juga selalu mengawasi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum maupun menjelang pelaksanaan Pilkada agar pemilihan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai demokrasi tanpa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak manapun. Bawaslu Kabupaten Luwu Timur juga mengawasi guna mencegah terjadinya praktik politik uang (*Money Politic*), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kemudian, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur tidak hanya memeriksa, mengkaji dan pemberi rekomendasi, tetapi juga sebagai eksekutor atau memutus pelanggaran administrasi, pelanggaran politik uang, dan bahkan memberikan rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.


Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu penyelenggara Pemilu yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas kepengawasannya, telah menangani dan menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran baik yang berasal dari temuan Pengawas Pilkada maupun dari laporan yang disampaikan oleh masyarakat pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Hal ini juga didukung adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara KPU Kabupaten Luwu Timur dan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Jenis dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dan jajarannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94

ayat (2) huruf c, yaitu dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, dan dugaan Pelanggaran Hukum lainnya.¹



¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , h. 68.

**Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di
Bawaslu Kabupaten Luwu Timur**



a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Tabel 4.2 Pelanggaran kode etik penyelenggara Pilkada Luwu Timur Tahun 2020

Laporan dan Temuan Kode Etik Pemilihan	Jumlah	Ditindaklanjuti ke KPU Luwu Timur	Hasil Tindak Lanjut
Laporan	0	0	0
Temuan	1	1	Memberikan sanksi peringatan keras secara tertulis
Jumlah	1	1	1

Sumber: Data PPID Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data yang ada terdapat 1 (satu) temuan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, yaitu terdapat 2 pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang diduga tidak memiliki hak pilih di wilayah Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, namun ikut menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Tabarano, kecamatan Wasuponda pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu untuk di proses lebih lanjut. Adapun proses penanganannya adalah staf Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran, setelah itu dibuatkan kajian awal untuk menentukan syarat formil dan materil. Setelah syarat formil dan materil terpenuhi, laporan kemudian diregistrasi dan selanjtnya dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi. Kemudian melalui hasil rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur memutuskan untuk memberikan rekomendasi Penerusan Pelanggaran Kode Etik kepada KPU Kabupaten Luwu Timur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undang. Adapun sanksi

terhadap tindaklanjut dari KPU yaitu berupa sanksi peringatan keras secara tertulis kepada yang bersangkutan agar lebih memperhatikan lagi terkait data-data pemilihan di Kabupaten Luwu Timur.

b. Pelanggaran Administrasi

Tabel 4.3 Pelanggaran Administrasi Pilkada Luwu Timur Tahun 2020

Laporan dan Temuan Administrasi Pemilihan	Jumlah	Ditindaklanjuti ke KPU Luwu Timur	Hasil Tindak Lanjut
Laporan	1	1	Telah berkoordinasi dengan DPC Hanura dan DPD Partai keadilan sejahtera
Temuan	1	1	Telah melewati masa tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku
Jumlah	2	2	2

Sumber: Data PPID Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan data yang diperoleh di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur tahun 2020, terdapat 2 kasus pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan 1 (satu) temuan dan 1(satu) laporan pelanggaran administrasi pemilihan. Dimana laporan tersebut adalah perbuatan penelitian/verifikasi berkas pendaftaran Pasangan Calon yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam PKPU. Kemudian ditindaklanjuti dan diteruskan ke pihak yang terkait yaitu KPU Kabupaten Luwu Timur. Adapun temuan pelanggaran yaitu perbuatan orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih, akan tetapi memberikan hak pilihnya. Kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Luwu Timur.

c. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Tabel 4.4 Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Luwu Timur Tahun 2020

Laporan dan Temuan Tindak Pidana Pemilihan	Jumlah	Berhenti Pembahasan II Sentra Gakkumdu	Berhenti Pembahasan III (Penyidikan Sentra Gakkumudu)	Vonis Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Makassar
Laporan	15	14	-	1
Temuan	15	15	-	-
Jumlah	30	29	0	1

Sumber: Data PPID Kabupaten Luwu Timur

Terkait penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan berbeda dengan pelanggaran kode etik dan administrasi pemilihan, dimana penanganannya dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) unsur diantaranya Bawaslu yang menerima laporan maupun temuan pelanggaran, kemudian dilakukan kajian jika mengandung unsur pidana akan diteruskan ke kepolisian untuk penyidikan. Setelah itu masuk pelimpahan ke kejaksaan untuk disidangkan. Kemudian jika dugaan pelanggaran tidak terbukti maka akan berhenti pada pembahasan II (dua), dan jika dugaan pelanggaran tersebut tidak memiliki cukup bukti, maka tidak akan lanjut ke proses penyidikan dan akan berhenti pada pembahasan III (tiga). Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa pada tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah menangani Tindak Pidana Pemilihan sebanyak 15 (lima belas) temuan dan 15 (lima belas) laporan. Diantaranya 29 (dua puluh sembilan) di proses dipembahasan II (dua) sentra Gakkumdu dan 1 (satu) laporan yang terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana

pemilihan dan diteruskan ke Polres Kabupaten Luwu Timur hingga pada proses penanganannya telah dilimpahkan ke kejaksaan Kabupaten Luwu Timur.

Bawaslu Luwu Timur telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa proses pada hari jumat tanggal 25 September 2020 dari Pemohon atas nama Irwan Bachri Syam,S.T dan Andi Muh. Rio Pattiwiri, S.H.,M.Kn yang diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SK-KHUSUS/IX/2020 tanggal 23 September perihal terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 101/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

Salah satu pokok permohonan Pemohon adalah mengenai tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh kepala desa Kasintuwu berdasarkan laporan di Bawaslu Nomor 13/PL/PB/Kab/2020 tanggal 21 November 2020. Setelah itu, Bawaslu memberikan keterangan atas dalil Pemohon mengenai keterlibatan oknum Kepala Desa Kasintuwu atas nama Petrus Frans yang melakukan intimidasi kepada aparat Desa Kasintuwu untuk mendukung dan memilih pihak terkait yaitu pasangan calon nomor urut 1 M. Thariq Husler – Budiman berdasarkan bukti rekaman suara yang berdurasi 5 menit 36 detik. Bawaslu Kabupaten Luwu Timur akhirnya memutuskan bahwa laporan tersebut memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan. Selanjutnya, kasus tersebut diserahkan kepada Polres Lutim untuk melakukan penyidikan, kemudian hasil penyidikan Polres Lutim berdasarkan tanda bukti laporan nomor STTLP/54/XI/2020/SPKT RES.LUTIM tanggal 29 November 2020 bahwa Petrus Frans terbukti melakukan tindak Pidana Pemilihan. Setelah itu, hasil penyidikan Polres Lutim disampaikan

kepada Kejaksaan Negeri Malili untuk diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, Kejaksaan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Malili.

Berdasarkan Putusan PN Malili Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Mll tanggal 21 November 2020 menyatakan perbuatan Petrus Frans telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Petrus Frans dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 hari serta denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk Merek Detac warna merah yang berisi rekaman dengan durasi 5 menit 36 detik oleh saksi Erwin R Sandi, dan 1 (satu) unti Handphone Merk Vivo Type 1907 warna biru oleh saksi Mirnawati.

d. Pelanggaran Hukum Lainnya

Tabel 4.5 Pelanggaran Hukum lainnya Pilkada Luwu Timur Tahun 2020

Laporan dan Temuan Hukum Lain	Jumlah	Ditindaklanjuti ke KASN	Ditindaklanjuti ke Bupati Luwu Timur
Laporan	8	4	2
Temuan	17	11	1
Jumlah	25	15	3

Sumber: Data PPID Kabupaten Luwu Timur

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah menangani 25 (dua puluh lima) Laporan dan Temuan dugaan Netralitas ASN (Hukum lainnya). Diantaranya 17 (tujuh belas) Temuan dan 8 (delapan) Laporan. Adapun jumlah Laporan/Temuan yang ditindaklanjuti ke KASN sebanyak 15 (lima belas), diantaranya 11 (sebelas) Temuan dan 4 (empat) Laporan. Dan jumlah Laporan/Temuan yang

ditindaklanjuti ke Bupati Luwu Timur sebanyak 3 (tiga), yaitu 1 (satu) Temuan dan 2 (dua) Laporan.

Salah satu laporan terkait Netralitas ASN yang dilaporkan oleh Tim Paslon nomor urut 2 Irwan Bachri Syam - A. Muh. Rio Pattiwiri di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yaitu adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara masif pada tanggal 8 Desember 2020 yaitu berupa foto dan video membagikan ikan ke posko-posko Tim Pemenangan nomor urut 1 sekecamatan Tomoni menggunakan kendaraan mobil Operasional Dinas Kantor Kecamatan Tomoni warna hitam merk Masda dengan Plat Nomor DP 8048 G, bahwa dengan adanya perbuatan keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Tim Paslon Nomor Urut 1 adalah sangat merugikan Pemohon dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan sangat merusak sendi-sendi demokrasi. Setelah syarat formil dan materilnya terpenuhi, dalam hasil rapat pleno terbukti bahwa laporan tersebut adanya pelanggaran terhadap netralitas ASN, kemudian ditindaklanjuti ke KASN. Sanksi yang diberikan oleh KASN berupa sanksi disiplin sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2020 tentang disiplin PNS.

Berdasarkan data pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Luwu Timur tahun 2020, terdapat beberapa temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Adapun yang dimaksud dari temuan adalah hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengandung dugaan pelanggaran. Sedangkan laporan adalah dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pelapor dan disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap RA selaku ketua Bawaslu yang menyatakan bahwa:

Dalam penyelenggaraan pilkada Bawaslu itu bertugas untuk mengawasi setiap tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Luwu Timur. Bawaslu memiliki wewenang untuk memproses temuan maupun laporan terkait Pilkada tahun 2020.¹

Kemudian dipertegas lagi oleh ER salah satu anggota Bawaslu menyatakan bahwa.

Selama tahapan Pilkada tahun 2020 Bawaslu telah menangani berupa dugaan pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran hukum lainnya.²

Berdasarkan wawancara terhadap ER salah satu anggota Bawaslu mengatakan bahwa:

Selain dugaan pelanggaran dalam pilkada, Bawaslu juga berwenang menangani sengketa proses yang terjadi antara peserta Pemilihan atau peserta pemilu dengan lembaga penyelenggara pemilu.³

Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) telah dilakukan di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur selama tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah menangani bahkan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan maupun lembaga penyelenggara pilkada. Oleh karena itu, maka Bawaslu sebagai lembaga dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada wajib melindungi terhadap hak-hak konstitusional warga negara dari segala kecurangan pada saat pelaksanaan pilkada tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur, telah menunjukkan bahwa dengan adanya pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang menjadi sebagian dari hak konstitusi warga

¹ Rachman Atja, Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, “Wawancara” di lakukan di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 4 Mei 2023.

² Egi Ramdhani, Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, “Wawancara” dilakukan di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 10 Mei 2023.

³ Egi Ramdhani, Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, “Wawancara” dilakukan di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 10 Mei 2023.

negara merupakan mekanisme yang sangat berperan penting dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan atas hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh seseorang, lembaga atau pihak pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) merupakan upaya hukum yang sangat penting dalam menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.


2. Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* terhadap Pilkada Kabupaten Luwu Timur

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan secara tekstual mengenai aturan yang mengatur metode pemilihan kepala daerah baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mekanisme pemilihan atau pengangkatan pemimpin dalam Islam memiliki metode atau cara yang berbeda-beda dimulai dari Rasulullah SAW hingga pada masa Khulafa al Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa ini mekanisme pemilihan atau pengangkatan pemimpin dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

Pertama, pada masa Abu Bakar, pengangkatannya sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pengangkatan langsung dan pembedaan dengan berlandaskan kesepakatan akan keutamaan beliau. *Kedua*, pada masa Umar bin al-Khattab, pengangkatan sebagai khalifah dilakukan melalui mekanisme pemberian wasiat oleh pendahulunya, tetapi terlebih dahulu dilakukan pertimbangan dan musyawarah akan calon khalifah yang akan diberikan wasiat. *Ketiga*, pada masa Utsman bin Affan, pengangkatan sebagai khalifah dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh tim formatur yang terdiri dari 6 (enam)

anggota yang ditetapkan oleh khalifah Umar sebelum wafat. *Keempat*, pada masa Ali bin Abi Thalib, pengangkatan khalifah dilakukan melalui mekanisme pemilihan karena revolusi (pemberontakan bersenjata), Ali bin Abi Thalib memerintah selama lima tahun dan diakhiri kepemimpinannya ia pun terbunuh oleh pemberontak. *Kelima*, pada masa bani Umayyah dan bani Abbasiyah, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme peralihan kekuasaan.

Berdasarkan hal tersebut, pemilihan kepala daerah di Indonesia juga berbeda-beda, dimana pemilihan dilakukan dimulai dengan dipilih dan diangkat oleh DPR hingga pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan sistem pemilihan yang disesuaikan berdasarkan perubahan zaman. Pemilihan atau pengangkatan khalifah dalam Islam juga berdasarkan pada Q.S Al-Baqarah/2:30,



Terjemahnya:¹

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Qur'an Hasanah, Desember 2013), h. 6

Selain itu, juga diperjelas dalam hadis Rasulullah saw.,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قِرْظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشَرَّارُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُوهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُوهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَادَّبُوهُ عَمَلُهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ بَاعَةِ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Handlali telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Yazid bin Yazid bin Jabir dari Ruzaiq bin Hayyan dari Muslim bin Qaradlah dari 'Auf bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka?" maka beliau bersabda: "Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan kepada mereka". (HR. Muslim).¹

Perkembangan kekuasaan kehakiman dalam Islam, dimulai sejak munculnya istilah peradilan pada masa Rasulullah SAW, hingga masa dinasti Abbasiyah dan sesudahnya. Pada saat itu Rasulullah selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau juga sebagai hakim tunggal yang diakui dalam Piagam Madinah sebagai pemimpin tertinggi memegang atas kekuasaan lembaga

¹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Imarah, Juz. 2, No. 1855, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 201-202.

legislatif, eksekutif, dan yudikatif¹. Di dalam sistem peradilan Islam lembaga kehakiman dikenal dengan sebutan *wilayah al-qadhi*, *wilayah al-hisbah*, dan *wilayah al-mazalim*, dan peradilan pada masa dinasti Mamluk yaitu Mahkamah militer (*Mahkamah al-Asykarayah*), semua lembaga tersebut berada dibawah naungan *al-Qadhi al-Qudha*, jika di Indonesia seperti Mahkamah Agung yang membawahi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pembagian kekuasaan dapat dilihat pada zaman khulafahur Rasyidin tepatnya pada masa khalifah pertama yaitu sayyidina Abu Bakar Asshiddiq. Pemerintahan pada waktu itu dibagi menjadi 3 (tiga) kekuasaan yang diantaranya lembaga legislatif yang dipegang oleh majelis syuro dipimpin oleh para tokoh kaum anshar, lembaga eksekutif dipegang oleh khalifah yaitu sayyidina Abu Bakar Asshiddiq, dan lembaga yudikatif dipimpin oleh Qadhi atau Hakim. Setelah masa khalifah Sayyidina Abu Bakar Asshiddiq, pemerintah Islam dipimpin oleh khalifah kedua yaitu sayyidina Umar bin Khattab. Pada masa khalifah sayyidina Umar bin Khattab pembagian kekuasaan diperjelas lewat undang-undang. Sayyidina Umar bin Khattab membuat undang-undang tersebut bertujuan untuk memisahkan kekuasaan agar para hakim sebagai lembaga yudikatif ketika memutuskan suatu perkara harus bebas dari pengaruh lembaga eksekutif.

Pandangan Ibnu Taymiyah juga membagi 3 (tiga) bagian kekuasaan yaitu *sulthah tasyri'iyah* (lembaga legislatif), *sulthah tanfidziyah* (lembaga eksekutif),

¹ Sultan, Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia, *Jurnal Al-Ulum*, Vol.13, Nomor 2, Desember 2013, h.437

sulthah qadha'iyah (lembaga yudikatif) yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda.¹

Kekuasaan kehakiman atau peradilan disebut *al-sulthah al-qadha'iyah*, yaitu kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Pertama, *Wilayah al-Qada*, yaitu lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warga negara baik perdata maupun pidana. Kedua, *Wilayah al-Hisbah* yaitu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan moral. Ketiga, *Wilayah al-Mazalim* yaitu kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, seperti Khalifah, Gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.

Menurut Imam al-Mawardi lembaga atau institusi pengawasan yaitu terdapat pada lembaga wilayah *al-hisbah* yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan apabila perkara tidak bisa diselesaikan maka nantinya akan dinaikkan sesuai dengan ketentuan yang ada, lembaga yang berhak menangani yaitu lembaga *al-mazalim*.²

Dari lembaga-lembaga peradilan di atas, *wilayah al-Mazalim* merupakan lembaga peradilan yang setingkat dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Wilayah al-Mazalim* adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari *wilayah al-Qadha*, dan *Wilayah al-hisbah*, yakni menyelesaikan perkara-perkara

¹ Qonita Fadilla Islami, Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Skripsi*, 2022, h. 33-34

² Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h.125

yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga tersebut mengenai masalah kezaliman para penguasa, hakim-hakim, dan pemerintah lainnya.

Dalam hal ini, *wilayah al hisbah* setara dengan Bawaslu dalam menyelesaikan perkara pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Timur. Dengan adanya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yaitu sangat membantu peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminimalisir adanya dugaan pelanggaran sengketa pemilihan umum. Lembaga KPU dan Bawaslu termasuk kedalam bidang *siyasah tasyri'iyah* yaitu salah satu bagian dari *siyasah dusturiyah* yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, meskipun lebih ditekankan mengenai badan legislatifnya, tidak menutup kemungkinan lembaga seperti KPU dan Bawaslu juga masuk ke ranah *siyasah tasyri'iyah* karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.

Dalam peradilan Islam, lembaga *wilayah al-mazalim* baru didirikan pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada masa itu segala bentuk penyelewengan dan penganiayaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah ditangani langsung oleh seorang khalifah. Namun, pada saat dinasti Abbasiyah muncul, kemudian khalifah menunjuk seorang wakil yang disebut *qadhi al-mazalim* atau *shahib al-mazalim* sebagai pemegang jabatan di lembaga *wilayah al-mazalim*.

Dalam sebuah kasus diceritakan, pada masa pemerintahan khalifah Al-Ma'mun, beliau membuka kesempatan bagi rakyat untuk mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh pejabat. Maka datanglah seorang wanita dengan pakaian jelek tampak dalam kesedihan. Wanita tersebut mengadukan bahwa anak sang

khalifah Al-Abbas telah menzaliminya dengan merampas tanah haknya. Kemudian sang khalifah memerintahkan hakim, Yahya bin Aktsam untuk menyidangkan kasus tersebut di hadapan khalifah. Tiba-tiba wanita tersebut mengeluarkan suara yang lantang sampai mengalahkan suara Al-Abbas sehingga para pengawal istana mencelanya. Kemudian khalifah al-Ma'mun berkata, "Dakwaannya benar, kebenaran membuatnya berani berbicara dan kebatilan membuat anakku membisu". Kemudian hakim mengembalikan hak si wanita dan hukuman ditimpakkan kepada anak sang khalifah.¹

Selain itu, pada masa Abu Bakar Asshiddiq, ketidakstabilan politik terjadi diakibatkan adanya beberapa kelompok atau golongan yang melancarkan aksi pemberontakan karena ketidaksetujuan terhadap pengangkatan dan ketundukan kepada Abu Bakar Asshiddiq sebagai pengganti Rasulullah saw., tidak maunya membayar zakat dan adanya pengakuan beberapa orang sebagai nabi baru pengganti Nabi Muhammad saw. Pertikaian singkat yang terjadi pada peristiwa di Saqifah Bani Saidah hingga terpilihnya Abu Bakar Asshiddiq sebagai khalifah antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar dikarenakan di dalam pemerintahannya, Abu Bakar lebih condong kepada kaum Muhajirin dalam bermusyawarah untuk mengambil keputusan politik dan kenegaraan.


Selain itu, di Madinah juga terdapat sekelompok orang khususnya dari Bani Hasyim yang merasa ada orang yang lebih pantas dan layak menggantikan Rasulullah saw., yakni Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah menantu sekaligus sepupu Rasulullah saw. Karena itulah muncul dua blok kekuasaan politik yakni dalam satu pihak pendukung Abu Bakar r.a yang telah diangkat menjadi khalifah

¹ Basiq Djalil, Peradilan Islam, Jakarta:Amzah, 2012, h.113-114

dan dipihak lain Ali bin Abi Thalib r.a, beberapa sejarawan mengungkapkan bahwa pengikutnya merasa Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang lebih berhak untuk menduduki posisi kepemimpinan.¹

Kasus tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk kezaliman dan kesewenangan haruslah dilawan dan dibinasakan dengan keberanian. Seorang pemimpin yang adil dan bijaksana adalah pemimpin yang dapat memberikan keadilan kepada rakyatnya tanpa memandang segala bentuk perbedaan.

Dalam pandangan *siyasa dusturiyah* segala jaminan keadilan pada setiap umat harus dipenuhi dan dilindungi dari segala bentuk kedzaliman para penguasa dan kebijakan-kebijakannya yang dapat mengakibatkan terampasnya hak-hak umat Islam. Begitupun dengan sistem peradilan Indonesia, adanya kewenangan lembaga untuk dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang telah dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, agar segala hal yang telah diatur dalam undang-undang tersebut tidak hanya sekedar aturan tertulis saja tetapi benar-benar ada implementasinya secara nyata. Dalam rangka mewujudkan kesempurnaan lembaga tersebut maka perlu adanya penambahan mekanisme *constitutional complaint* pada lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang menjadi hal fundamental dalam menjalankan pemerintahan Negara. Sebagaimana dalam Q.S surah An-Nisa/4:135,



¹ Mahmoud M.Ayoub, *The Crisis of Moslem History*, h.63-65



Terjemahnya :¹

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

Selain itu, juga terdapat dalam hadis Rasulullah saw.,

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رِعِيَةً فَلَمْ يَحْطَهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abul Asyhab dari Al Hasan, bahwasanya Abdullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin yasar ketika sakitnya yang menjadikan kematiannya, lantas Ma'qil mengatakan kepadanya; 'Saya sampaikan hadist kepadamu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, selain tak bakalan mendapat bau surga." (HR. Al-Bukhari).²


¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Qur'an Hasanah, Desember 2013), h. 100

² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Al-Ahkam, Juz 8, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 107.

Melihat dari perspektif *siyasah dusturiyah* terkait dalam pemilihan suatu khalifah (pemimpin) dan upaya dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam hal ini yang dilakukan oleh lembaga *Wilayah al-Mazalim*, maka berkesinambungan dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dalam hal ini, Bawaslu merupakan lembaga yang berwenang untuk mengadili segala bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

Imam Al Ghazali menjelaskan dalam kitabnya *At-Tibr Al-Masbuk Fi Nasihat Al-Mulk*, bahwa adil berarti tidak berbuat zalim terhadap rakyat. Adil merupakan bagian dari cabang keimanan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitabnya penguasa yang dikategorikan adil apabila ia memenuhi prinsip-prinsip, yakni bertanggungjawab, mendengarkan nasihat ulama, berlaku baik kepada bawahan, rendah hati dan penyantun, loyalitas yang tinggi, hidup sederhana, lemah lembut, tulus dan ikhlas.

Disamping itu, dalam tinjauan *siyasah dusturiyah* Bawaslu juga harus bersifat adil dan tidak memihak kepada siapapun atau kelompok manapun. Karena sifat adil berkaitan erat dengan tanggung jawab Bawaslu dalam mengambil suatu putusan. Dalam Islam sifat adil sangat diutamakan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah/5:8





Terjemahnya:¹

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Kemudian diperjelas dalam hadis Rasulullah saw.,

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ
حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. (رواه الترمذي).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Za'idah dari Simak bin Harb dari Hanasy dari Ali ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepadaku: "Jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama hingga engkau mendengar perkataan orang kedua, niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan hukum”. (HR. At-Tirmidzi).²


Melihat dari perspektif *siyasah dusturiyah* khususnya lembaga *wilayah al mazalim* terlihat bahwa memiliki wewenang untuk memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara maupun penyimpangan yang dilakukan oleh khalifah terhadap hukum-hukum syara'.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Qur'an Hasanah, Desember 2013), h. 108

² Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No. 1336, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M), h. 63.

Karena dalam Islam segala hal yang berkenaan dengan jaminan keadilan pada setiap umat harus dipenuhi dan dilindungi dari segala bentuk kedzaliman baik dari penguasa maupun keluarganya, serta kebijakan-kebijakannya yang dapat mengakibatkan terampasnya hak-hak umat Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas, perlindungan hak konstitusional dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, dimana dalam *siyasah dusturiyah* menggunakan prinsip musyawarah, keadilan, dan persamaan atau kesetaraan dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis sebagaimana yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dalam mengambil suatu keputusan terhadap pelanggaran hak konstitusional masyarakat Kabupaten Luwu Timur dilakukan melalui jalan musyawarah dan diadili berdasarkan ketentuan perundang-undangan tanpa memandang kedudukan, jabatan dan kekuasaan yang dimiliki dalam suatu pemerintahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum hak konstitusional warga negara di Kabupaten Luwu Timur telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati. Dengan adanya *constitutional complaint* sebagai hak warga negara dapat memberikan perlindungan hak konstitusional seorang individu yang dicerai oleh pemerintah maupun lembaga negara. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam Pilkada Luwu Timur Tahun 2020 berupa pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran hukum lainnya.
3. Dalam pandangan *siyasah dusturiyah* hak *constitutional complaint* juga merupakan wadah bagi warga negara dalam melindungi hak konstitusionalnya dari para penguasa pemerintahan. Dalam peradilan Islam, khususnya lembaga *wilayah al-mazalim* merupakan lembaga yang berwenang mengadili perkara *constitutional complaint* dalam hal ini sejalan dengan sistem pemerintahan di Indonesia.

B. saran

Untuk menjamin dan melindungi sepenuhnya hak konstitusional warga negara, Bawaslu dan KPU Kabupaten Luwu Timur selaku penyelenggara Pilkada

Kabupaten Luwu Timur agar lebih meningkatkan pengawasan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut agar tidak terjadi lagi dan mampu menciptakan Pilkada yang demokratis.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Qur'an Hasanah, 2013

Hadis

Ensiklopedia Hadits: Muslim, Kitab Abu Al-Imarah Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Juz. 2, No. 1855, Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M

Ensiklopedia Hadits: Bukhari, Kitab Al-Ahkam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Juz 8, Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M

Ensiklopedia Hadits: Tirmidzi, Kitab Al-Ahkam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Juz. 3, No. 1336, Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Aziz, Asmaeny dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik Islam*, Jakarta: Prenamedia group, 2014.

Mahfud MD, Mohammad, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2017.

Palguna, I Dewa Gede, *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah: Pengantar ilmu Politik Islam*, Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2008.

Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap tindakan Pemerintah*, Jakarta: Sinar grafika, 2020.

Syahrizal, Ahmad, *Peradilan Konstitusi (Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Suharti, Erni, *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No. 15 Tahun 2011*, Jakarta: Sunar Grafika, 2002.

Wulan, Titik Tri, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Agustri, Amiruddin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Seentak Tahun 2004 di Indonesia*, Yogyakarta: Samudra Biru Banguntapan Bantul, 2021.

Seren, Gotridus Goris, *Kamus Pemilu Populer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

Jurnal

Asmono, Ari, "Gagasan Pengaduan Konstitusional dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *jurnal Yuridika* 26, No.3, Tahun 2011.

Erly, Annisa Sherin Uswatun, "Gagasan *Constitutional Complaint* Dalam Penegakan Hak Konstitusional Di Indonesia", *Jurnal Jom Fakultas Hukum Universitas Riau* VIII, No.1, 2021.

Fajarwati, Meirina, "Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi (*Legal Remedies to Protect Citizens Constitutional Rights Through Constitutional Court*)", *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No.3, 2016.

Gugun El Guyanie, "Urgensi Pengujian *Constitutional Complaint* Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 3, No.1, 2013.

Handayani, Febri dan Lysa Angrayni, "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Riau Law Journal* 3, No.1, Tahun 2019.

Heru Setiawan, Heru, "Mempertimbangkan *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Lex Jurnalica* 14, No.1, 2017.

Krisdinar, Vino Devanto Anjas, "Menggagas *Constitutional Complaint* Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia", Jurnal Konstitusi 7, No.3, 2016.

Najichah, "*Constitutional Complaint* Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum Dan Hak Konstitusi Di Indonesia), Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 2, No. 2, 2012.

Plaituka, Solidaman Bertho, "*Constitutional Complaint* dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia," Jurnal Media Hukum 23, No.1, 2016.

Purnamasari, Galuh Candra, "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)" 3, No.2, 2017.

Yanti, Herma, "Gagasan *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional," Jurnal Wajah Hukum 2, No.2, 2018.

Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", Jurnal Al-Ulum 13, No. 2, 2013.

Fahmi, Khairul, "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada", Jurnal Konstitusi 14, No. 4, 2017.

Sarbaini, "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia", Legalitas Jurnal Hukum, 12, 2020.

Simanjuntak, Josner, "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia", Papua Law Jurnal, 1, 2016

Zoelva, Hamdan, "Problematika Penyelesaian sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, 10, No.3, 2013.

Artikel

Harun, Refly, "Memangkas Mahkamah Konstitusi", Harian Media Indonesia, edisi 17 April 2004.

Pan Mohammad Faiz, "Menabur benih *Constitutional Complaint*", Tahun 2006.

Skripsi

Rusyda, Halimatur, "Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Perspektif *Fiqh Siyash* Dan Hukum Tata

Negara Republik Indonesia”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Langga, Muhammad Ardi, “*Constitutional Complaint* Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Muliana, Siti Nurizki. “Kewenangan *Constitutional Complaint* Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Maqasid Al-Syariah”, *Skripsi*, Jawa Tengah: Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Putri, Dhiana Oktaviani. “Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Yogyakarta , 2018.

Fadilla Islami, Qonita. “Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”, *Skripsi*, 2022.

Shofian , Jhodi Hady, “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pelaksanaan Kewenangan *Cyber Crime* Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police” , *Skripsi*, 2022.

Website

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16919&menu=2>

<https://tibratanews.kepri.polri.go.id/2020/09/21/pengertian-pilkada-pemilihan-kepala-daerah/>

<https://www.gramedia.com/literasi/warga-negara/amp/>

Undang-Undang

Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 199 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 03 Juni 2022



Df. M. Istaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 199 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nurjayanti
NIM : 18 0302 0144
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
 1. Penguji I : Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag
 2. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
 1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
 2. Pembimbing II / Penguji : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Palopo, 03 Juni 2022

DEKAN

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Perlindungan Hukum Hak Konstitusional warga Negara Melalui *Constitutional Complaint* (Studi Kasus Pilkada Luwu Timur)

yang ditulis oleh :

Nama : Nurjayanti

NIM : 18 0302 0144

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal:

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at 20 Januari 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Nurjayanti
NIM : 18 0302 0144
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint (Studi Kasus Pilkada Lutim).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Januari 2023

Pembimbing I,

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Pembimbing II,

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
NIP 19700610 200801 1 023

Mengetahui:
Ketua Prodi HTN,

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan sekretaris KPU Kabupaten Luwu Timur



2. Wawancara dengan Ketua Bawaslu Luwu Timur



3. Wawancara dengan salah satu anggota Bawaslu Luwu Timur



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint (Studi Kasus Pilkada Luwu Timur Tahun 2020)*

yang ditulis oleh :

Nama : Nurjayanti
NIM : 18 0302 0144
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

Tanggal:

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag.

Tanggal:

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. Nurjayanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurjayanti

NIM : 18 0302 0144

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Constitutional Complaint* sebagai Hak Warga Negara pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Tanggal:

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Tanggal:


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap *Constitutional Complaint* sebagai Hak Warga Negara Pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 yang ditulis oleh Nurjayanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0144, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian pada hari Jumat, 11 Agustus 2023 bertepatan dengan 24 Muharram 1445 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian Munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Ketua Sidang/ Penguji

()
Tanggal :


2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag

Sekretaris Sidang/ Penguji

()
Tanggal :


3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Penguji I

()
Tanggal :


4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Penguji II

()
Tanggal : 7-9-2023

5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Pembimbing I/ Penguji

()
Tanggal :

6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Pembimbing II/ Penguji

()
Tanggal :

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
Hal : Skripsi an. Nurjayanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurjayanti
NIM : 18 0302 0144
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Constitutional Complaint* sebagai Hak Warga Negara pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020


Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Penguji I

()
tanggal :


2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Penguji II

()
tanggal :


3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Pembimbing I/ Penguji

()
tanggal :

4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Pembimbing II/ Penguji

()
tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi an. Nurjayanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurjayanti
NIM : 18 0302 0144
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Tinajauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap *Constitutional Complaint* sebagai Hak Warga Negara pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H

()
Tanggal 06/09/2023

2. Syamsudin, S.HI., M.H

()
Tanggal : 06/09/2023

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI HAK WARGA NEGARA PADA PILKADA LUWU TIMUR TAHUN 2020

ORIGINALITY REPORT



Exclude quotes On

Exclude matches 80%

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Nurjayanti, lahir di Malili, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 17 Agustus 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Haeruddin dan ibu Sawia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Balandai, kecamatan Bara, Kota Palopo. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di UPTD SDN 234 Kore-Korea Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di UPTD SMP Negeri 1 Malili hingga tahun 2014. Kemudian ditahun yang sama melanjutkan pendidikan di UPTD SMAN 1 Luwu Timur hingga tahun 2017. Setelah lulus di SMAN 1 Luwu Timur, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2018 dengan program studi Hukum Tata Negara.

Contact person: nurjayanti.hrs@gmail.com